

PEMIKIRAN ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ TENTANG MEMERANGI ORANG YANG MEMBANGKANG

Oleh

Shobirin, S.Ag, M.Ag
Dosen STAIN Kudus

Abstrak

Zakat is a new thing that is required in nine Hijrah, and the Prophet had ordered to the towing zakat to collect alms from the people who are obliged to pay zakat throughout the country. Abu Bakr as the first Caliph Prophet is the one who should be responsible to implement what has been set by the Prophet.

Keywords: *charity, benefits and purpose of zakat, thought Abu Bakr*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat strategis dalam agama Islam, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat manusia (Qardhawi, 1993:235). Zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar (Muslim, 1419 H : 683), sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1994: 231).

Dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh (27) ayat yang menyelaraskan kewajiban shalat dengan zakat (Qardhawi, 1991:41). Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikan zakat, sebagai mana firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami

menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui” (QS.at-Taubah/9:11).

Sebaliknya Allah mengancam bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat, sebagai mana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”(QS.at-Taubah/5: 34-35).

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka dalam data sejarah Islam, khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat (al-Jaazari, 1976: 248). Ketegasan sikap Abu Bakar tersebut menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemandharatan dalam kehidupan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Zakat

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata "zakat" bergandengan dengan kata "shalat" dan sebanyak 82 kata dengan makna yang sinonim, yaitu shadaqah dan infaq (Hidayatullah, 2008: 1-2). Zakat merupakan rukun Islam yang

ketiga. Kata “zakat” itu sendiri berasal dari kata “al-zaka”, artinya:

a. Menumbuhkan dan Berkembang

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”(QS. al-Baqarah [2]: 276).

Maksud memusnahkan riba dalam ayat tersebut, ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

b. Memberi keberkahan

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“ Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”(QS. Saba’ [34]:39).

c. Menyucikan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha

Mengetahui”(QS. *al-Taubah* [9]:103).

Maksud dalam ayat tersebut, bahwa(1) zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. (2) zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Kata “*ambillah*” dalam ayat tersebut mengandung pengertian “perintah” untuk memungut zakat secara sistematis dan profesional, yang ditujukan kepada ulil amri atau penguasa sebagaimana awalnya diperintahkan kepada Rasulullah sebagai penguasa selain nabi dan rasul. Artinya, diperlukan adalah sebuah lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk memungut dan membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya dari para *mustahiq*.

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: (a) milik sempurna, adanya kebebasan pemiliknya untuk mendayagunakan barang tersebut tanpa campur tangan pihak lain, (b) berkembang secara riil atau estimasi, adanya pertumbuhan dan penambahan nilai terhadap barang tersebut,(c) sampai nishab, yakni mencapai ukuran dan jumlah tertentu yang ditentukan oleh hukum Islam,(d) melebihi kebutuhan pokok, harta yang dizakatkan merupakan kelebihan dari bafkah asasi muzakki dan orang yang berada dalam tanggungannya (e) tidak terjadi zakat ganda, karena berubahnya atau bertambahnya nilai harta tersebut, maka tidak wajib lagi dikeluarkan zakatnya dan(f) cukup haul, yakni perputaran harta satu nishab dalam satu tahun Hijriyah (Kurnia, 2008 : 11-16).

Sedangkan zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Kurnia, 2008 : 3).

C. Pemerintahan Abu Bakar (11 - 13 H)

Abu Bakar dilahirkan di Makkah, anak dari ‘Utsman

bin Abi Quhafah dan Tsalamah, Ummu al-Khair, nama aslinya adalah Abdul Ka'b. Dia adalah orang pertama yang menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Abu Bakar (Afzal Iqbal : 2000, 125) menjadi *khalifah* pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan, terjadi pada hari kedua setelah nabi Muhammad wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Peristiwa itulah yang menyebabkan kemarahan keluarga nabi, khususnya Fathimah, putri tunggal Rasulullah. Pertanyaan yang muncul, mengapa mereka terburu-buru mengambil keputusan tentang pengganti nabi Muhammad sebelum pemakaman dan tidak mengikutsertakan keluarga dekat nabi seperti 'Ali bin Abu Thalib dan 'Utsman bin 'Affan (dua menantu Nabi). Karena penyelenggaraan pertemuan tersebut, tidak direncanakan terlebih dahulu, sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan. Pengangkatan Abu Bakar menjadi *khalifah* merupakan awal terbentuknya pemerintahan model *khalifah* dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk di masa nabi Muhammad SAW.

Abu Bakar diangkat oleh dua kelompok besar, yaitu kaum *Anshar* dan kaum *Muhajirin* dalam musyawarah di *Saqifah Bani Sa'idah*.¹ Musyawarah itu sendiri sebenarnya muncul pertama kali diprakarsai oleh kaum *Anshar* secara spontan sehari setelah wafat Rasulullah SAW. Sikap spontanitas mereka ini bisa menunjukkan mereka (kaum *Anshar*) lebih memiliki kesadaran politik dibandingkan dengan kaum *Muhajirin*, untuk memikirkan siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Bahkan 'Umar bin al-Khaththab sendiri, menurut sebagian riwayat dikatakan, ia tidak yakin dengan wafatnya Rasulullah.

Dalam pelaksanaan musyawarah, mereka menemui kesulitan bahkan hampir terjadi perpecahan di antara dua

¹ Saqifah Bani Sa'idah adalah balai pertemuan di Madinah, seperti Dar al-Nadwah di Makkah, balai pertemuan orang Quraisy. Sudah kebiasaan kaum Ansar berkumpul di balai itu untuk memusyawarahkan masalah-masalah umum, sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy berkumpul di Dar al-Nadwah itu. Lihat Muhammad Dhiya' al-Rayis, *Al-Nazariyat al-Siyasat al-Islamiyyat*, Maktabah al-Anjlu, Mesir, 1957, hlm. 25.

kaum, yaitu *Khazraj* dan *'Aus*. Kesulitan atau persoalan yang timbul adalah: Siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara dan pemimpin umat? Apa syaratnya? Dan bagaimana mekanisme pemilihannya? Karena Rasulullah tidak pernah memberi petunjuk yang jelas tentang masalah pemerintahan semasa hidupnya bahkan beliau tidak menunjuk seorangpun untuk menjadi penggantinya. Demikian pula al-Qur'an tidak memberi petunjuk secara tegas tentang pembentukan pemerintahan setelah Rasulullah wafat yang akan diikuti kaum muslimin.

Pertemuan di *Saqifah Bani Saidah* itu, sebelum tokoh-tokoh *Muhajirin* hadir, golongan *Khazraj* telah sepakat mencalonkan Sa'ad bin 'Ubadah, pemimpin suku *Khazraj*, untuk menjadi pengganti Rasulullah dalam memerintah umat Islam. Namun, ada golongan yang belum setuju, yaitu suku *'Aus*. Kemudian terjadi perdebatan diantara mereka. Sebagian mereka ada yang berkata: "Bagaimana jika kaum *Muhajirin*, sebagai shahabat-shahabat Rasulullah yang pertama, keluarga dan walinya, tidak setuju dan kemudian menentang keputusan kita, setelah ini? Sebagian dari suku *Khazraj* langsung menjawab: "Jika demikian halnya, kita akan mengatakan dari kami seorang pemimpin dan dari kamu seorang pemimpin pula, dan kita tidak akan menyetujui selamanya keculia dengan cara ini". Lalu Sa'ad bin 'Ubadah menanggapi dan berkata: "Ini adalah awal kelemahan kita semua" (al-Thabari, 1987: 38). Artinya, pendirian mereka itu akan menimbulkan adanya perpecahan bagi umat Islam. Dengan adanya perpecahan membuktikan adanya kelemahan.

Informasi pertemuan itu terdengar oleh 'Umar bin Khaththab, setelah ia mengetahui ada pertemuan kaum Anshar tersebut, ia segera ke rumah kediaman Nabi Muhammad. Lalu 'Umar bin Khaththab mengutus seorang untuk menemui Abu Bakar yang berada di dalam rumah bersama 'Ali bin Abi Thalib dan memintanya agar Abu Bakar keluar untuk menemui 'Umar bin Khaththab. Pertama Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. 'Umar bin Khaththab, kembali menyuruh seorang untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa telah terjadi suatu peristiwa penting yang

mengharuskan kehadirannya. Dengan alasan itu kemudian Abu Bakar keluar dan menemui 'Umar. 'Umar berkata, "Saya telah mengetahui kaum *Anshar* sedang berkumpul di *Saqifah Bani Saidah*, mereka merencanakan untuk mengangkat Sa'ad bin 'Ubadah menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan dari kita seorang pemimpin dan dari *Quraisy* seorang pemimpin." Kemudian 'Umar dan Abu Bakar bergegas pergi ke *Saqifah Bani Sa'idah* yang dijadikan pertemuan itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu 'Ubadah bin al-Jarrah, dia juga shahabat senior dari kaum *Muhajirin*, dan dia diajak untuk ikut serta menuju kesana. Ketika tiga tokoh ini tiba di balai pertemuan *Saqifah Bani Saidah*, ternyata sudah hampir pula sebagian orang-orang *Muhajirin* terlibat perdebatan sengit dengan kaum *Anshar*. Masing-masing mempertahankan hak dan pendiriannya. 'Umar bin Khatthab, setelah melihat suasana yang tegang hampir saja ia tidak dapat mengendalikan diri, ketika 'Umar hendak bicara Abu Bakar menahannya. Kemudian Abu Bakar dengan tenang menyampaikan pidatonya: "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul kepada makhluk-Nya dan kepercayaan kepada umatnya untuk menyeru mereka menyembah Allah dan mengesakan-Nya, karena yang mereka sembah dulunya adalah tuhan-tuhan yang tidak bisa memberi pertolongan dan manfaat (brahala). Maka sungguh mulia orang-orang Arab yang rela meninggalkan agama nenek moyang mereka yang sesat. Maka Allah mengutamakan kaum *Muhajirin* sebagai yang mula-mula dari kaumnya (Muhammad) membenarkan dan beriman kepadanya, membelanya, menderita bersamanya. Mereka adalah hamba Allah yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya. Mereka adalah wali dan keluarganya. Karena itu mereka lebih berhak memimpin umat ini sesudah wafat Rasulullah. Dan kamu wahai orang-orang *Anshar*, tidak dapat dipungkiri bahwa engkau semua juga memiliki keutamaan dalam agama Islam. Allah meridhai tempat kamu sebagai tempat hijrahnya bersama para shahabatnya. Karena itu demi kepentingan umat Islam kami (*Muhajirin*) menjadi pemimpin dan kamu (*Anshar*) menjadi pembantu-pembantu" (al-Thabari, 1987: 38-39).

Ternyata pidato Abu Bakar tersebut, belum dapat

membuat kaum *Anshar* mundur dari pendirian mereka, salah satu diantara mereka (*Anshar*), yaitu Hubab bin al-Munzir dalam pidatonya ia berkata: "Wahai kaum *Anshar*, berpeganglah pada pendirian kamu, karena sesungguhnya manusia berada dalam lindungan dan naungan kamu, dan janganlah kamu biarkan perselisihan di antara kamu karena tidak ada jalan lain kecuali mengikuti pendapat kamu. Kamu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan, jumlah kamu besar dan manusia akan melihat apa yang kamu lakukan, dan janganlah kamu berbeda pendapat yang dapat merusak pendapat kamu sendiri. Maka jika mereka (*Muhajirin*) menolak, maka dari kita (*Anshar*) seorang pemimpin dan dari mereka (*Muhajirin*) seorang pemimpin(al-Thabari, 1987: 39-40). Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh 'Umar bin Khatthab dengan mengatakan: "Tidak mungkin ada dua orang pemimpin dalam satu kurun dan dalam satu wilayah kekuasaan. Orang-orang *Quraisy* sebagai wali dan keluarga Rasulullah lebih berhak meneruskan kepemimpinannya." Hubab kembali berbicara menanggapi pendapat 'Umar: "Wahai kaum *Anshar*, tetaplah kamu pada pendirian kamu, jangan kamu dengar pendapat orang ini (yang dimaksud adalah 'Umar bin Khatthab) dan shahabat-shahabatnya. Maka berpegang teguhlah kamu semua dalam perkara ini, sebab kamu lebih berhak daripada mereka(al-Thabari, 1987: 40).

Situasi semakin tegang, bisa mengancam keutuhan umat Islam, akhirnya Abu 'Ubaidah bin Jarrah mengajak kaum *Anshar* agar bersikap dingin dan toleran. Ia mengatakan: "Wahai kaum *Anshar*, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang pertama memberikan pertolongan maka janganlah pula kamu menjadi orang pertama pula yang merusaknya." Disambung oleh Basyir bin Sa'ad Abi al-Nu'man bin Basyir salah seorang pemimpin suku *Khazraj*, berdiri seraya berkata: "Wahai orang-orang *Anshar*, demi Allah sesungguhnya kita paling utama dalam memerangi kaum musyrik dan membela agama ini, kita tidak menghendakinya kecuali atas *ridha* Allah dan ketaatan kita kepada nabi kita, maka tidaklah tepat kita memperpanjang masalah ini. Ingatlah bahwa Muhammad SAW.dari *Quraisy*, karena itu kaumnya lebih berhak dan

utama atas masalah ini. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu saling berselisih dan bertentangan dengan mereka (*Muhajirin*)!(al-Thabari, 1987: 40). Dengan pandangan Basyir ini suasana menjadi tenang. Dalam keadaan demikian, langsung disambung Abu Bakar dengan berkata: "Ibn 'Umar dan Abu 'Ubaidah, siapa yang kamu kehendaki di antara keduanya, maka hendaklah kamu *bai'at*." Keduanya berkata: "Demi Allah kami tidak lebih berhak dalam masalah ini atas engkau. Sesungguhnya engkau adalah orang *Muhajirin* yang utama dan orang yang menemani nabi di Gua *Sur* serta pengganti Rasulullah untuk menjadi imam dalam sholat ketika Rasulullah sedang sakit, dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslimin. Maka engkau adalah yang berhak atas masalah ini! Ulurkanlah tanganmu, kami akan membai'atmu. Ketika keduanya hendak mengucapkan *bai'at* atas Abu Bakar. Lalu diikuti oleh 'Umar dan Abu 'Ubaidah serta mereka yang hadir baik dari golongan *Anshar* maupun golongan *Muhajirin*, termasuk Asid bin Hadir, salah seorang tokoh *Anshar* dari suku 'Aus(al-Thabari, 1987: 41). Riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa ketegangan tersebut, bisa menjadi reda setelah Abu Bakar memperkuat pandangannya dengan menyetir sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa *khalifah* atau pemimpin berasal dari *Quraisy*, dengan bunyi haditsnya, *al-aimah min Quraisy*.²

Dari data sejarah *Bai'at* tersebut, para sejarawan muslim menyebutnya dengan nama, *Bai'at Saqifat* atau *Bai'at Khahsshah*, yaitu *bai'at* terbatas yang dilakukan oleh orang-orang khusus, golongan elit shahabat. Sedangkan *bai'at* kedua yang lebih luas berlangsung esok harinya di Masjid Nabi yang disebut *Bai'at Ammah*, yaitu *bai'at* yang dilakukan oleh rakyat, penduduk Madinah.

Pertemuan politik atau forum musyawarah itu berlangsung hangat, terbuka dan demokratis. Dalam kaitan ini D.B. Macdonald berkomentar bahwa forum musyawarah

² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyat*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 6. Tapi dalam riwayat al-Tabari tentang pidato Abu Bakar yang dikutip di atas, tidak ditemui bahwa ia menyetir teks hadis tersebut. Sebab dalam pidatonya ia hanya memberikan penilaian yang berimbang dan adil terhadap kaum *Muhajirin* dan *Ansar* tentang keutamaan masing-masing. Bedanya ia menekankan bahwa orang-orang *Quraisy* lebih pantas sebagai pemegang kekuasaan.

tersebut, dapat disebut sebagai “forum politik di mana di dalamnya terjadi diskusi dan dialog yang sesuai dengan cara-cara modern”.³

Pemilihan Abu Bakar tersebut, tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau karena keseniorannya dan atau karena pengaruhnya. Tapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia, dermawan dan paling dahulu masuk Islam serta sangat dipercaya oleh nabi Muhammad SAW. Seandainya pemilihan didasarkan pada keturunan, kesenioran dan pengaruh, tentulah mereka akan memilih Sa’ad bin ‘Ubadah, pemimpin golongan *Khazraj*, atau Abu Shufyan, pemimpin Bani ‘Umayyah, dan atau al-‘Abbas, pemuka golongan Hasyimi. Mereka ini lebih senior dan lebih berpengaruh dari Abu Bakar (Suyuti, 1995:107).

Dapat pula ditambahkan, pertemuan politik itu merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Suatu peristiwa yang mengikat mereka tetap berada dalam satu kepemimpinan pemerintahan, sebagai penerus pemerintahan Rasulullah. Terpilihnya Abu Bakar menjadi *khalifah* pertama, menjadi dasar terbentuknya pemerintahan sistem *khilafah* dalam Islam, yang terkenal dengan *khilaf Khulafa’ al-Rasyidin*. Sistem ini berlangsung hingga awal abad XX dengan corak yang berlainan. Pemerintahan model *khilafah* di dunia Islam berakhir di Turki sejak Mushhtafa Kemal menghapusnya, pada tanggal 3 Maret 1924 (Suyuti, 1995:107).

D. Latar Belakang Pemikiran Abu Bakar Shidiq

Masalah ini berpangkal dari hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa’id dari Lais Uqail dari Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah Ibn ‘Utbah dari Abi Hurairah. Setelah Nabi Muhammad meninggal terjadi pembangkangan membayar zakat, Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. ‘Umar bin Khaththab menegurnya dengan hadis Rasulullah: *“Sesung Saya pernah disuruh Rasulullah memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan kaimah “la ilaha illa Allah”. Barang siapa*

³ D.B. Macdonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional*, New York, 1903, hlm. 13. Dikutip dari Muhammad, *Iya ‘al-Din al-Rayis*, *op. cit.*, hlm. 38.

sudah mengucapkan kalimat "la ilaha illa Allah", maka Allah menjaga harta dan darahnya, kecuali dengan "hak"-nya. Semua urusannya ditangan Allah."(H.R. Bukhari Muslim)(al-Bukhari, t.th :257)

Atas dasar hadits nabi yang dipakai oleh 'Umar bin Khaththab untuk menegur Abu Bakar tersebut, kemudian Abu Bakar menjawab teguran 'Umar: "Demi Allah, sesungguhnya saya akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dengan zakat. Sebab zakat termasuk "hak" atas harta". Abu Bakar bertekad akan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya (Nabi Muhammad SAW), yaitu melaksanakan *syari'at* Islam, melaksanakan *musyawarah*, menjamin hak-hak umat secara adil, memelihara ketaatan rakyat kepada pemerintah secara limitatif selama pemerintah *ta'at* kepada Allah dan Rasul, melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta mendorong terwujudnya kehidupan taqwa.

Pada tahun pertama Abu Bakar menjabat, langsung mendapat ujian, yaitu menghadapi ancaman yang timbul dari kalangan umat Islam sendiri. Ancaman ini kalau dibiarkan akan menghancurkan bangunan struktur Islam dan tatanan kehidupan umat Islam yang dibangun oleh Nabi dengan susah payah maka segera diatasi. Setelah Nabi wafat tidak lama kemudian Abu Bakar terpilih jadi *khalifah*, saat itu, muncul kelompok-kelompok umat Islam di berbagai daerah menentang kepemimpinannya. Diantaranya ialah, ada sebagian orang yang sudah masuk Islam *murtad* kembali keagama mereka semula, ada kelompok umat Islam yang membangkang membayar zakat, dan ada sebagian orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan ada beberapa kabilah yang memberontak (Ali, 1980 : 82).

Di samping ancaman dari dalam ancaman dari luar pun cukup rawan, yaitu dari Kaisar Romawi, Hiraclius, yang menguasai Syiria dan Palestina, dan Kishra Kerajaan Persia yang menguasai Irak. Dua kerajaan besar ini selalu bersekongkol dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.

E. Keputusan Abu Bakar Shidiq Dalam Perang

Kedudukan Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pimpinan umat digantikan oleh Abu Bakar sebagai *khalifah* merupakan kepemimpinan temporal. Maka, sebagaimana Nabi, Abu Bakar pun selalu melaksanakan *musyawarah* dengan para shahabat dan tokoh-tokoh Madinah sebelum ia mengambil keputusan mengenai sesuatu, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif pemerintahannya. Masalah *pertama* yang dibicarakan oleh Abu Bakar bersama para pemuka sahabat, adalah masalah tentara yang berkekuatan 700 orang di bawah pimpinan 'Utsamah bin Zaid. Pasukan ini dipersiapkan oleh Nabi diakhir hayatnya untuk dikirim ke Syiria menghadapi tentara Romawi. Keberangkatan tentara ini tertunda karena wafatnya Nabi. Para pemuka shahabat menyampaikan usul kepada *Khalifah* Abu Bakar agar pasukan tersebut ditangguhkan pengirimannya, keberadaan mereka untuk mendampingi umat Islam di Madinah sangat dibutuhkan mengingat munculnya kelompok-kelompok muslim yang memberontak. Usul kedua datang pula dari sebgaiian umat Islam melalui 'Umar bin Khatthab agar pimpinan pasukan diganti dengan orang yang lebih tua dari 'Utsamah. *Kedua* usul ini ditolak oleh Abu Bakar dengan mengatakan: Kamu menyuruh membatalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah(al-Najjar,1990:38).

Abu Bakar tidak menunda ekspedisi pasukan tersebut dan panglima pasukan tetap dipegang oleh 'Utsamah bin Zaid. Para shahabat pun akhirnya dapat memahami keputusan itu. Pasukan itu diberi waktu selama 40 hari untuk melaksanakan tugasnya dan kembali ke Madinah. Ternyata pasukan tersebut dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan memperoleh kemenangan.

F. Pesan Abu Bakar dalam Peperangan

Sebelum pasukan diberangkatkan, Abu Bakar menyampaikan nasehat atau kode etik militer di medan peperangan. Ada tujuh larangan dan empat anjuran, larangan sebagai berikut:1)jangan melakukan pengkhianatan, 2)jangan melakukan pelanggaran, 3)jangan ingkar kepada atasan, 4)jangan melampaui batas, 5)jangan

membunuh orang tua, para wanita dan anak-anak, 6)jangan menebang pohon dan membakarnya, jangan menebang pohon yang berbuah, 7)jangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan. Sedangkan anjurannya sebagai berikut : 1) Hendaklah kamu biarkan kaum yang berada di gereja-gereja dan menghormati para pendeta mereka, 2)Ingatlah Allah atas karunia-Nya kepada kamu, 3)Bertempurlah dengan pedang dan 4)lakukanlah apa yang telah diperintahkan Nabi dan jangan mengurangi perintahnya Wahai Utsamah (Khudhari, t.th : 23).

Selesai urusan itu, kemudian Abu Bakar menghadapi krisis yang lebih rawan, yaitu kelompok-kelompok pemberontak yang disebut di atas. Untuk ini pun Abu Bakar mengajak para shahabat bermusyawarah untuk menentukan sikap dan tindakan apa atas mereka. Dalam *musyawarah* itu, muncul dua pendapat yang berbeda. Abu Bakar, yang dikenal berhati lemah lembut, berpendapat bahwa mereka semua tanpa kecuali termasuk mereka yang ingkar membayar zakat harus diperangi sebagaimana mereka yang *murtad*. Pendapat kedua menyatakan mereka harus diperangi kecuali mereka yang ingkar membayar zakat, sebab mereka masih tetap beriman. 'Umar, yang dikenal berwatak keras, berada dipihak pendapat kedua. Akhirnya 'Umar membenarkan pendapat Abu Bakar, dan para shahabat pun mendukung keputusannya, yaitu memerangi orang Islam yang *murtad* dan orang-orang Islam yang enggan membayar zakat (Al-Najjar, 1990 : 39-40).

Dalam melaksanakan keputusan tersebut, Abu Bakar membentuk sebelas pasukan dan menunjuk pemimpin masing-masing pasukan tersebut. 1) Khalid bin Walid bertugas memerangi Tulaihah bin Khuwailid (seorang Nabi palsu) di Buzakhah, dan Malik bin Nuwairah (seorang kepala pemberontak) di Buthah. 2) Ikrimah bin Abi Jahl ditugaskan menumpas Musailamah al-Kazzab (seorang Nabi palsu) di Yamamah. 3) Syurahbil bin Hasanah ditugaskan membantu Ikrimah dan ke Qudaah. 4) Al-Muhajir bin Abi Umayyah memerangi al-Aswad al-Ansi (seorang Nabi palsu) di San'a, Yaman. 5) Khuzaifah bin Mihsan ditugaskan ke Oman. 6) Arfajah bin Hursimah ke Mahrah. 7) Suwaid bin Muqarrin

ke Tihamah, Yaman. 8) Al-Ula bin al-Hadrami ke Bahrain. 9) Thuraifah bin Hajiz ke daerah Bani Salim dan Hawazin, 10) Amr bin al-As ke Qudaah. 11) Khalid bin Said ke daerah-daerah Syam (al-Najjar, 1990:44-45).

Meskipun Abu Bakar telah mengambil keputusan memberangkatkan pasukan untuk memerangi kaum pemberontak dan pembangkang membayar zakat, namun ia masih menunjukkan kearifan. Sebelumnya ia dahului dengan mengirim surat peringatan kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar dan masuk kembali kebarisan Islam. Para pemimpin pasukan juga ia surati dengan pesan agar mereka tidak memerangi orang-orang yang mau tunduk kembali kepada Islam, kecuali mereka yang pembangkang. Surat peringatan itu tidak digubris oleh kaum *murtad*, kaum pembangkang membayar zakat dan pemberontak. Karena itu, akhirnya serangan dilaksanakan sesuai dengan perintah *khalifah* Abu Bakar, berakhir dengan sukses. Mereka berhasil dilumpuhkan untuk selamanya dan sebagian ada yang kembali kepada Islam (Najar,1990:45-46).

G. Putusan Abu Bakar Shidiq Untuk Memerangi Orang Islam yang Membangkang Membayar Zakat.

Keputusan Abu Bakar berkaitan dengan memerangi orang-orang Islam yang pembangkang membayar zakat, dilakukan dengan cara musyawarah, dalam musyawarah muncul dua pendapat yang berbeda. Pendapat *pertama*, yaitu pendapat Abu Bakar: orang yang pembangkang membayar zakat harus diperangi sebagaimana orang-orang yang *murtad*. Pendapat *kedua*, yaitu yang termasuk pendapat 'Umar bin Khattab, bahwa yang harus diperangi adalah orang-orang yang *murtad* saja, karena orang yang pembangkang membayar zakat masih tetap beriman.

Dalam data sejarah diungkapkan, bahwa Abu Bakar dengan tegas menarik konsiliasi dengan para pembangkang membayar zakat dari berbagai suku. Abu Bakar berkata: "Keputusan wahyu telah diambil dan agama Islam telah sempurna, lalu apakah aturan yang sempurna itu harus dirusak pada saat saya masih hidup?. Demi Allah, andaikata seuntas tali unta saja tidak dikeluarkan zakatnya, maka

akan saya perang mereka". Akhirnya 'Umar membenarkan pendapat Abu Bakar, dan para sahabat pun mendukung keputusannya (Hisam, t.th: 102).

H. Tujuan dan Manfaat Zakat

Menurut hemat penulis, Abu Bakar Shidiq memutuskan untuk memerangi orang-orang Islam yang bangkang membayar zakat, karena zakat bertujuan untuk menyucikan harta juga sebagai wahana untuk menyejahterakan umat melalui pendistribusian sebagian harta orang kaya kepada kaum miskin, baik diperuntukkan secara konsumtif, yakni untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum semata maupun secara produktif, yakni zakat dikelola melalui bentuk usaha agar para *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki* di kemudian hari.

Untuk menjadikn zakat secara produktif, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang kemudian dikenal dengan istilah '*amil zakat*, yakni orang atau badan hukum yang ditunjuk untuk bekerja secara profesional agar pengumpulan dan penyaluran zakat dapat berjalan secara tepat dan maksimal kepada delapan*naf* (orang yang berhak menerima zakat) yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya (*riqab*), *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Dalam pengamatan penulis, masyarakat muslim Indonesia, pada umumnya kesadaran zakat baru sebatas zakat *nafs* (jiwa) atau lazim disebut zakat fitri (fitrah), padahal masih ada zakat lain yang lebih besar, yaitu zakat *mal* (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum hari raya idul fitri. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok masyarakat setempat. Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang dikeluarkan untuk hasil-hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, harta temuan, emas dan perak, dan hasil kerja (profesi), yang masing-masing memiliki perhitungan tersendiri. Zakat *mal* (harta) ini dikeluarkan apabila sudah mencapai *haul* dan *nishab*-nya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, bagi umat Islam diperhadapkan pada dua

kewajiban, yaitu selain membayar zakat sebagai kewajiban agama juga dituntut oleh negara untuk membayar pajak. Kedua kewajiban tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyejahterakan dan mengentaskan kefakiran dan kemiskinan. Namun perbedaannya salah satunya adalah karena zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik kadar maupun waktunya secara absolut, sedangkan pajak ditetapkan oleh pemerintah yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan di negara tersebut.

Di samping itu, Abu Bakar Shidiq memutuskan dengan bulat untuk memerangi orang-orang Islam yang bangkang membayar zakat, karena zakat adalah ibadah berkaitan dengan harta yang mengandung manfaat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (Qadir, 1998 :82). Manfaat zakat sebagai berikut:

Pertama, zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam al-Qura'an, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (QS. ar-Ruum: 39).

Orang muslim yang selalu mensyukuri nikmat Allah yang dimilikinya, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan tersebut, sebaliknya yang mengukuri nikmat-nikmat Allah, akan disediakan seksaan dari Allah yang sangat pedih, sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim/14:7).

Kedua, zakat merupakan hak orang yang menerima zakat (*mustahik*), maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan keengganan membayar zakat, disamping akan menimbulkan sifat hasud, dengki dan menderita bagi orang-orang miskin jugadapat mengundang azab Allah SWT:

الَّذِينَ يَخْتَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan" (QS.an-Nisaa/3: 37)

Ketiga, zakat sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya

tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, sebagaimana firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta.kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS. al-Baqarah/2: 273).

Zakat merupakan pilar amal bersama, karena di dalamnya memuat bentuk kongkrit jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, yang dapat memberikan perhatian dan kepedulian kepada fakir miskin sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri” (Bukhori, t.th:3).*

Keempat, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki ummat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.

Kelima, zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu tidak hanya untuk membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diamanahkan kepada kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan

ketentuan Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim “Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah” (2000:111).

Keenam, zakat dapat meningkatkan pembangunan kesejahteraan, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS. Al-Hasyr/59: 7)

Ketujuh, zakat dapat mendorong atau membangkitkan umat Islam untuk bekerja dan beruaha mencari rezeki dengan giat dan benar, agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya, rumah tangganya dan mampu menjadi *Muzakki* orang yang mengeluarkan zakat bukan *Mustaqiq* (bukan orang yang menerimakan zakat).

Kedelapan, orang yang sudah berkuawajiban mengeluarkan zakat dan mau mengeluarkannya, maka akan mendapatkan keberkahan dan pengembangan harta baik bagi orang yang berzakat maupun pengembangan ekonomi secara luas. Sebab dengan terdistribusi harta secara adil akan dapat menggerakkan roda ekonomi sehingga produksi, konsumsi dan distribusi dapat bergerak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat. Sebagai mana Firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS.al-Baqarah/2:261).

I. Penutup

Berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan para shahabat, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang melatar belakangi pemikirannya, yaitu; ia telah menangkap dengan tajam semua yang terjadi saat itu dengan perasaan, penalaran dan persepsi yang tajam. Dia juga menyadari betul bahwasanya tuntutan mereka tidak mau membayar zakat, mengandung bahaya untuk masa depan umat Islam (Iqbal, 2000 : 135).

Sementara zakat merupakan hal baru yang diwajibkan pada tahun sembilan Hijrah, dan Rasulullah telah memerintahkan kepada para penarik zakat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat ke seluruh pelosok negeri. Abu Bakar sebagai *khalifah* Rasulullah pertama, adalah orang yang harus bertanggung jawab melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah (Iqbal, 2000 : 136). Jika Abu Bakar mengambil sikap kopromi dengan para pembangkang membayar zakat, berarti ia telah membuka pintu gerbang bahaya yang mempunyai dampak pada yang lain, dari sini nampaknya Abu Bakar menggunakan metode *sadz al-dzariah* (mencegah adanya bahaya bagi umat Islam dikemudian hari).

Sedangkan Allah memerintahkan umat Islam untuk menerik zakat kepada orang-orang Islam yang sudah mampu mengeluarkan zakat, sebagaimana Firman Allah SWT:

Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang Memerangi ...

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”(QS. al-Taubah [9]:103).

Sementara zakat adalah hak delapan orang yang berhak menerima zakat yang sudah dinash dalam al-Quran:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9:60).

DAFTAR PUSTAKA

- Dhiya' al-Rayis, M., 1957, *Al-Nazariyat al-Siyasat al-Islamiyyat*, Mesir: Maktabah al-Anjlu.
- Al-Thabari, 1987, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr. Al-Mawardi, t.th., *Al-Ahkam al-Sultaniyat*, Beirut: Dar al-Fikr
- Macdonald, D B., 1903, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional*, New York, Dikutip dari Muhammad, *Iya 'al-Din al-Rayis*.
- Pulungan, Suyuti, 1995, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qardawi, Yusuf, 1993, *Al-Ibadah fil Islam*, Beirut: Muassasah Risalah,
- Al-Muslim, 1419 H, *Shahih Muslim*, Riyadh: Daar el-Salaam.
- Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung:
- Al-Qrdawi, Yusuf, 1991, *Fiqhus Zakat*, Beirut: Muassasah
- Al-Jazaari, Abu Bakar Jaabir, 1976, *Minhajul Muslim*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Bukhari, t.th., *Matan Masykul al-Bukhari*, Juz IV, Semarang : an-Nur Asiya.
- K. Ali, 1980, *A Study of Islamic History*, India, Delhi : Idarah Adabiyah
- Bek, Khudhari, t.th., *Itmam al-Wafa' fi Sirat al-Khulafa'*, Dar al-Fikr.
- Al-Najjar, Abd., al-Walid, 1990, *al-Khulafa' al-Rasyidin*, Beirut : Dar al-Kutub 'Ilmiyat.

Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang Memerangi ...

Hisam, Ibn, *Scerat*, Vol. III.

Iqbal, Afzal, 2000, *Diplomacy in Early Islam*, Terj. Jakarta: Pustaka al-Kausar.

Hidayatullah, Syarif, 2008, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp.

Kurnia, Hikmat., dkk., 2008, *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia.